

Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu *Fiber Optik* di Kota Pekanbaru

Arnasya Rahdiny¹ Zaili Rusli²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: arnasya.rahdiny4624@student.unri.ac.id¹ zailirusliwdzr@Yahoo.co.id²

Abstrak

Persoalan tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru merupakan pemandangan yang tidak asing lagi. Menjamurnya pemasangan kabel serat optik akibat perizinan yang belum efektif dengan peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa warga melaporkan tentang kondisi kabel serat optik yang mengganggu keselamatan masyarakat. Satpol PP sebagai penegakkan peraturan daerah khusus dibidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melakukan penertiban tiang tumpu fiber optik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban tiang tumpu fiber optik dan mengidentifikasi apa saja kendala dalam penertiban tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Teori Bohari dalam (Viola, 2022) dengan indikator, yaitu pengawasan secara berkala, teguran, sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satpol pp dalam penertiban pemasangan kabel serat optik di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pemasangan kabel serat optik ilegal yang disebabkan kurangnya koordinasi dan kurangnya kepatuhan penyelenggara Tiang tumpu fiber optik.

Kata Kunci: Penertiban, Tiang Tumpu, Fiber Optik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan Ibu Kota dan kota besar di Provinsi Riau yang tingkat jumlah penduduk cukup tinggi. Secara geografis, kota ini memiliki luas mencapai 632,3 Km² dengan Perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru setiap tahunnya yang selalu mengalami peningkatan populasi penduduk pertahun 2023 sebanyak 994.585 jiwa. Selain itu, Pekanbaru memiliki letak yang strategis di perbatasan Malaysia dan Singapura, dua negara tetangganya. Oleh karena itu Pekanbaru berkembang menjadi tujuan bagi masyarakat yang mencari kualitas hidup yang lebih baik dan menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan. Kota pekanbaru mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah di Wilayah Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan dan 83 kelurahan menjadikan kota ini sebagai tujuan utama berbagai kalangan untuk melakukan banyak kegiatan bisnis secara produktif. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha industri, perdagangan dan jasa yang semakin kompleks, maka para pelaku usaha dituntut untuk saling bersaing dalam hal produk dan jasanya. Penggunaan layanan dukungan teknologi tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya operator dan tiang tumpu fiber optik yang menawarkan berbagai layanan kepada pengguna. Layanan tersebut diantaranya layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah (*voice*), internet (*Internet on Fiber atau High Speed Internet*), dan layanan televisi interaktif.

Kabel serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari material kaca murni dalam ukuran orde mikro meter memiliki redaman rendah sehingga dapat digelar pada orde hingga 100km dengan menggunakan gelombang cahaya ukuran nano meter untuk menghantarkan data digital pada kecepatan hingga orde gigabit per-*second* (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggara Menara Telekomunikasi). Tiang tumpu kabel fiber optik sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen produk dan jasa tetapi juga bagi konsumen. Fungsi kabel serat

optik ini sebagai penghubung jaringan antarpulau, penghubung antar kantor cabang dan gedung serta untuk mentransmisi jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau menjadikan salah satu sistem tersebut memegang peran penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya. Besarnya peluang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, membuat banyak penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam memanfaatkan lahan yang menjadi bagian dari ruang publik bahkan sepanjang jalan, baik di jalan protokol maupun di jalan-jalan yang tidak termasuk jalan protokol pasti akan ditemui kabel serat optik dengan berbagai jenis dan berbagai macam ukuran. Berikut jenis penyelenggara telekomunikasi yang meliputi: Telekomunikasi dengan kabel; Telekomunikasi tanpa kabel; Telekomunikasi satelit; Telekomunikasi lainnya; Warung Internet (*Warnet*); *Internet Service Provider*; Warung Telekomunikasi (*Wartel*).

Izin penyelenggaraan kabel serat optik adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat kembali sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Operator adalah perseorangan, badan, instansi, pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggara Menara Telekomunikasi). Pentingnya pengurusan izin dalam setiap mengawali kegiatan usaha untuk mendapatkan manfaat dari hak yang telah dilindungi oleh pemberi izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu dapat menimbulkan bahaya dan gangguan. Kenyataannya, masih banyak permasalahan ditemukan seperti perusahaan yang menggunakan tiang penyangga tidak memiliki izin, bahkan pemasangan kabel tidak sesuai dengan standar instalasi dan keamanan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki izin. Pada Tahun 2022 terdapat 6 perusahaan yang memiliki izin dan 24 perusahaan yang tidak memiliki izin. Kemudian tahun 2023 terdapat 3 perusahaan dan 44 perusahaan yang tidak memiliki izin. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penyelenggara yang memiliki izin jauh lebih sedikit dari pada jumlah penyelenggara yang tidak memiliki izin setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan perizinan agar tiang tumpu yang mereka pasang legal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Dinas Komunikasi dan Informasi, sebelum mendirikan tiang telekomunikasi penyelenggara wajib mendaftarkan perusahaan mereka ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan izin untuk mendirikan. Izin tersebut berguna agar tiang tumpu fiber optik didirikan oleh pihak penyelenggara mendapat legalitas dalam pendirian tiang tumpu fiber optik tersebut. Namun, kenyataannya penyelenggara telekomunikasi ini menanam tiangnya hanya dengan surat rekomendasi dikarenakan masih banyak penyelenggara yang memasang kabel serat optik tidak sabar dalam mendapatkan pengeluaran surat izin. Salah satu permasalahan yang harus ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat ini adalah Penyelenggaraan telekomunikasi banyak sebaran di sekitar persimpangan jalan dan halaman warga yang menjadi sorotan publik. Pemasangan tiang tumpu fiber optik memenuhi ruas-ruas jalan yang sangat merusak pemandangan serta terkadang mengganggu kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara kondisi itu diperburuk dengan adanya kabel yang terputus hingga membentang di jalan selain itu terdapat juga tiang tumpu fiber optik yang didirikan bahkan terdapat enam sampai tujuh tiang di satu titik. Dampak yang diterima oleh kota pekanbaru akibat maraknya pendirian tiang tumpu fiber optik secara ilegal yang dilakukan pihak penyelenggara secara kucing-kucingan membuat visual keindahan tatanan kota pekanbaru tidak lagi terlihat indah. Sehingga dalam penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan dalam

penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Pekanbaru maka perlu diterbitkan regulasi bahwa semakin pesatnya perkembangan tiang tumpu maka diperlukan penataan penyelenggara telekomunikasi yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Banyak faktor yang menjadi penyebab banyak berdirinya tiang tumpu fiber optik ilegal di Kota Pekanbaru, seperti sulitnya pengurusan perizinan didalam penyelenggaraan pendirian tiang tumpu fiber optik dan kurangnya kesadaran penyelenggara tiang tumpu fiber optik. Hal tersebut dikarenakan dari ketidaktahuan pihak swasta terhadap norma yang ada, serta naluri dari perusahaan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Banyaknya tiang tumpu fiber optik yang menyalahi peraturan seperti dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru Bab V Pasal 39, bahwa: Yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

Selain itu, terdapat tiang tumpu fiber optik yang tidak tertata/semrawut di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan aturan sehingga membuat kota metropolitan ini terlihat tidak tertata. Hal ini juga membuat masyarakat melaporkan keluhan terhadap tiang tumpu fiber optik kepada pemerintah kota. Pemerintah kota melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk mengetahui penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan. Akan tetapi meskipun demikian pelanggaran pendirian tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru masih tetap terjadi. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar, tiang tumpu fiber optik dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas. Tiang tumpu fiber optik pengenalan usaha harus dibuat seragam dengan ukuran dan model yang sama sesuai dengan kawasan yang ditetapkan, kabel pengenalan usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan. Selain itu, Bangunan dan jaringan utilitas dapat dibangun di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan. Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pada pendirian tiang tumpu fiber optik terdapat aturan mengenai ukuran dan lokasi yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Peraturan walikota dibuat dengan tujuan sebagai landasan hukum menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga menjamin keandalan teknis dan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan publik seperti masalah tiang tumpu fiber optik. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Pekanbaru, dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mengatur tentang tiang tumpu fiber optik dengan tujuan menciptakan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan mengurus ketentraman masyarakat. Lokasi bangunan tiang tumpu fiber optik di setiap koridor ruas jalan, ditentukan berdasarkan titik koordinat, bangunan tiang tumpu fiber optik yang belum ditentukan titik koordinatnya, maka ditentukan berdasarkan survey oleh tim yang ditetapkan. Tempat yang tidak diizinkan penyelenggaraan tiang tumpu fiber optik adalah tempat tempat yang berada di pertamanan, kecuali mendapat rekomendasi dari teknis terkait atau dinas yang membidangi urusan pertamanan. Pendirian tiang tidak

dibenarkan berada diatas median, trotoar jalan, dan bahu jalan. Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia di bidang telekomunikasi semakin maju pula perkembangan pendirian tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru.

Sampai saat ini masih bermunculan pemasangan tiang tumpu fiber optik ilegal yang mempengaruhi keindahan kota. Tiang tumpu yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang menancap setiap jengkal tanah dan bangunan di tepian persimpangan jalan. Untuk itu pemerintah wajib melakukan pendataan setiap dilakukannya penanaman tiang tumpu fiber optik oleh perusahaan telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Berkembangnya pembangunan khususnya tiang tumpu fiber optik tentu harus ada pengawasan dan kendali dari pemerintah. Namun kenyataannya tidak terjalankan dengan baik. Sehingga ketika dilapangan masih ditemukannya permasalahan tiang tumpu yang ditanam di satu titik sebanyak lima bahkan enam tiang. Adanya pendirian tiang tumpu kabel fiber optik di Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka yang tidak dibenarkan karena terdapat sejumlah tiang yang memaksa untuk didirikan di persimpangan jalan. Hal tersebut dapat terjadi karena proses pelaksanaan penertiban yang kurang efektif menyebabkan semakin banyaknya tiang yang berdiri di satu titik. Akibatnya timbul rasa ketakutan masyarakat tinggal disekitar tiang penyangga yang telah melanggar rasa aman dan nyaman. Penyimpangan dalam bidang penyelenggaraan tiang tumpu kabel fiber optik sudah banyak terjadi seperti, perizinan pemasangan bangunan kabel fiber optik di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai, sarana prasarana pendirian tiang tumpu kabel fiber optik pada lokasi yang hendak didirikan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyimpangan ini lah yang mengakibatkan dibongkar dan dirapikannya tiang dan mendapat sanksi baik secara administratif maupun sanksi bongkar paksa.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Diskominfo selaku ketua tim merangkap anggota bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim penertiban, pengawasan dan penataan penyelenggaraan bangunan tiang tumpu kabel fiber optik mengajak Satuan Polisi Pamong Praja selaku Satgas Ketertiban Umum Ketertiban Umum Dan Penegak Perda untuk membantu melancarkan pengamanan serta melakukan penertibkan dan merapikan kabel serat optik di Kota Pekanbaru. Apabila ditemukan pelanggaran maka Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru, akan langsung memproses dan menghubungi pihak penyelenggara baik terkait pada pelanggaran penanaman tiang tumpu fiber optik, lokasi, dan teknis penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan SOP, kemudian akan diberikan sanksi administratif terkait pelanggaran tersebut berupa surat teguran. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, kemudian menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP juga melakukan tindakan administratif berupa surat pemberitahuan atau teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah. Satpol PP memiliki rencana teknis persiapan sebelum melakukan penertiban. Teknis persiapan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban tiang tumpu kabel fiber optik yakni, dengan memberikan 3 kali teguran. Teguran pertama diberikan kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban. Setelah tiga hari teguran pertama dilakukan belum juga diindahkan maka diberikan teguran kedua. Apabila tidak juga diindahkan maka diberikan teguran pertama, kedua, dan ketiga tidak diindahkan maka dilakukan penertiban secara paksa oleh pihak Satpol PP.

Melihat fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka peranan Satpol PP dipertanyakan fungsinya sudah sejauh mana pelaksanaannya dalam melaksanakan penertiban tersebut.

Fenomena yang saat ini menjadi permasalahan salah satunya yaitu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Namun masih banyak ditemukan pemasangan tiang dan kabel serat optik oleh penyelenggara telekomunikasi yang dapat dikategorikan ilegal dan didirikan di tempat-tempat umum yang jelas telah mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan dan ketidaknyamanan pemilik bangunan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik Di Kota Pekanbaru". Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Penertiban Pemasangan Kabel Serat Optik Di Kota Pekanbaru? Apa saja kendala dalam Penertiban Pemasangan Kabel Serat Optik Di Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis Penertiban Pemasangan Kabel Serat Optik Di Kota Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi apa saja kendala dalam Penertiban Pemasangan Kabel Serat Optik Di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, isu tertentu. Selain itu, metode penelitian didefinisikan sebagai tata cara yang ditempuh untuk melakukan penelitian, yaitu merupakan prosedur bagaimana mendapatkan, merumuskan kebenaran dari objek atau fenomena yang diteliti (Nasrudin, 2019).

Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan gambaran untuk dapat dideskripsikan secara akurat, faktual, sistematis mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2017). Langkah-langkah metode penelitian kualitatif dimulai dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kejelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, sampel, wawancara, masalah etis, dan analisis data (Ramdhan, 2021). Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Data yang terdapat pada penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sutama, 2016). Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini sebagai bahan untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kabel serat optik di Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Menurut (Bungin, 2012) informan (narasumber) penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Menurut Moleong dalam (Wakarmamu, 2022) subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* (Sugiyono, 2017) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan serta bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Di antara sekian banyak informan, ada yang disebut narasumber kunci (*key informan*) seseorang atau beberapa orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara serta data pendukung berupa dokumen dan lainnya. Data penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Data Primer. Menurut (Bungin, 2013) mendefinisikan bahwa data primer adalah merupakan data yang diambil dari sumber utama atau sumber pertama di lapangan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan terkait data melalui wawancara serta melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Data Sekunder. Data sekunder menurut (Ibrahim, 2015) adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer. Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan data yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menurut (Moleong, 2014) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Selain itu, menurut Adi (2010) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
2. Wawancara. Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) (Moleong, 2014). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara secara tidak langsung dapat dilakukan melalui via WhatsApp untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan tiang dan kabel fiber optik di kota pekanbaru.

3. Dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2012) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sedangkan Menurut Herdiansyah (2010) menjelaskan dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian berupa catatan, file, foto dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Wahidmurni, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan Represif Dalam Penertiban Pemasangan Kabel Serat Optik di Kota Pekanbaru

Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana penertiban pemasangan kabel serat optik di kota pekanbaru. Penelitian memfokuskan permasalahan yang dapat menjelaskan bahwa semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara instansi yang terlibat dalam penertiban, maka kesalahan akan semakin kecil. Instansi tersebut yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu tim pemasangan kabel serat optik yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim penertiban. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai pihak yang mempertimbangan Izin Bangunan Reklame (IMB) dan memproses permohonan IMB pemasangan kabel serat optik dikota pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki peran dalam menertibkan pemasangan kabel serat optik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggara telekomunikasi merupakan perusahaan yang menggelar kabel serat optik di kota pekanbaru.

Penertiban dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi. Apabila ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan maka pihak satgas akan melakukan rapat untuk mengkoordinasi kepada Satpol PP melakukan tindakan pengawasan lapangan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Kondisi menara fisik; Lansekap kaki menara; Pagar; Penanda; Kondisi sosial masyarakat; Fasilitas pendukung menara; dan Kondisi lingkungan sekitar menara Apabila ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tim satgas lapangan akan melakukan pengusutan. Apabila dalam proses pengusutan kabel serat optik tersebut ditemukan pelanggaran administratif seperti perizinan maka akan terbit surat teguran kepada perusahaan telekomunikasi tersebut. Jika teguran satu, teguran dua, teguran tiga masih tidak diindahkan atau tidak adanya perbaikan, maka pihak satgas lapangan akan melakukan penyegelan atau pembongkaran terhadap tiang kabel fiber optik.

Adapun bentuk pengawasan administrasi sebelum pengawasan lapangan dalam melakukan penertiban pemasangan kabel serat optik ialah memastikan bahwa pemilik kabel serat optik tersebut sudah terdaftar atau belum. Hal ini dipastikan melalui bagian perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan pendaftaran online berupa OSS RBA. Penertiban Pemasangan kabel serat optik di Kota Pekanbaru menggunakan konsep teori pengawasan represif menurut Bohari (1992) yang dapat menjelaskan bagaimana penertiban dengan pengawasan represif dengan beberapa indikator, diantaranya sebagai berikut:

Pengawasan Secara Berkala

Pengawasan dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaan kegiatannya informasi tentang pelaksanaan kegiatan untuk melakukan penertiban harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari dimensi ini peneliti dapat menilai terdapat aspek yang terkandung didalamnya, yaitu informasi yang akurat dalam pelaksanaan kegiatan kerja dan keakuratan data wajib dari Perusahaan ke Diskominfo. Apabila informasi yang diterima akurat maka para tim satgas lapangan dapat melaksanakan kegiatan pengawasan dengan lancar dan jelas terhadap apa yang harus dilakukan. Pengawasan dilakukan setiap pada saat dan terhadap semua keputusan dan peraturan daerah. Wujud dari pengawasan ini adalah membatalkan atau menengguhkan berlakunya suatu peraturan daerah. Dalam pengawasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru memiliki dua bentuk pengawasan dalam bidang penertiban kabel serat optik, pengawasan tersebut berupa pengawasan administrasi dan pengawasam lapangan. Dalam pengawasan administrasi meliputi pada hal persyaratan permohonan izin penyelenggaraan kabel serat optik, bagaimana status penyelenggara kabel serat optik, kemudian pada penetapan pendirian infrastrukturnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

Pengawasan lapangan lebih mengarah pada aspek-aspek kesesuaian dengan syarat-syarat yang diajukan dalam administrasi. Seperti pada pemasangan kabel serat optik dipinggir jalan bahkan di halaman milik warga, kondisi menara fisik, lansekap kaki menara, pagar, penanda, kondisi sosial masyarakat, fasilitas pendukung menara, kondisi lingkungan sekitar menara. Pengawasan lapangan ini dilakukan untuk memastikan apakah objek kabel serat optik yang tertulis pada surat izin sudah sesuai dengan yang ada dilapangan. Pengawasan ini juga berguna untuk memastikan kejujuran dari pihak perusahaan atau pihak penyelenggara itu sendiri. Meskipun pada dasarnya pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan saling berkorelasi, namun untuk melakukan penertiban kabel serat optik pengawasan lapangan dianggap lebih efektif dan akurat. Mengenai aspek akurat dalam melakukan pengawasan secara langsung dieprlukan komunikasi dan koordinasi dari Diskominfo dan juga DPMPTSP agar dijaga dengan baik. Ketika melakukan pengawasan secara berkala dan melakukan penertiban terhadap penyelenggara kabel serat optik yang telah menyalahi peraturan.

Diskominfo mengkoordinasi dan menginformasikan setiap kegiatan guna melakukan pengawasan secara berkala. Pernyataan selanjutnya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai pihak yang mempertimbangkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan memproses permohonan IMB pemasangan kabel serat optik kepada pihak perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 503/DPMPTSP-A/1435 tentang Peralihan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maka DPMPTSP 3 Agustus 2023 hingga saat ini belum mengeluarkan izin terkait dengan PBG kabel serat optik. Dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pemasangan kabel serat optik yang mengganggu aktivitas, keamanan, dan keselamatan masyarakat dilakukan pengawasancara berkala terutama pengawasan administrasi berupa laporan data perusahaan yang memiliki kabel serat optik guna mengetahui dan mempermudah satgas untuk melakukan penertiban. Hal ini diperkuat dengan adanya data dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mengenai perusahaan yang melaporkan data perusahaan mereka dalam melakukan pengawasan secara berkala Kabel serat optik di Kota Pekanbaru. Pengawasan secara berkala semakin mudah dilakukan. Dengan penanda kabel serat optik inilah satpol pp dana tim penertiban dengan mudah melakukan peringatan. Sementara itu, dari pihak Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Bapak Hengky Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Seksi Kerjasama menjelaskan bahwa dalam pengawasan lapangan terkait penertiban kabel serat optik, Satpol PP merupakan anggota tim dari tim

penertiban pemasangan kabel serat optik yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kota Pekanbaru yang dimana bapak Diskominfo merupakan ketua sekaligus merangkap anggota dalam tindakan penertiban kabel serat optik yang ada di Kota Pekanbaru.

Dalam pengawasan secara berkala, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat turun langsung kelapangan sebelum adanya koordinasi dari instansi terkait. Karena pada dasarnya belum ada regulasi mengenai penertiban kabel serat optik kota pekanbaru. Sehingga dalam melakukan tugasnya Satpol PP hanya menunggu surat tugas yang diberikan Diskominfo untuk melakukan penindakan. Peneliti menyimpulkan bahwa setiap instansi selalu memperoleh informasi yang akurat di setiap pelaksanaan kerja. Pemimpin selalu memberikan informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada instansi yang terkait dengan pemasangan kabel serat optik di Kota Pekanbaru sehingga para instansi dapat melaksanakan kegiatan penertiban mereka dengan lancar dan jelas. Pengawasan secara berkala ini seharusnya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Namun pada kenyataannya pengawasannya sendiri belum berjalan dengansesungguhnya sedangkan peraturan tersebut sudah dari tahun 2015, hal ini karena belum adanya SOP koordinasi yang jelas mengenai kabel serat optik. Sehingga dengan hal itu membuat semakin banyaknya penanaman tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru.

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa untuk pemasangan dan pendirian kabel serat optik diperlukan adanya koordinasi dari instansi terkait. Tidak hanya memperhatikan koordinasi, tapi juga harus memperhatikan komunikasi yang dilakukan dalam pemberian informasi kepada bawahan diorganisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain. Pihak penyelenggara kabel serat optik tidak boleh sembarangan mendirikan tiangnya dimana saja. Hal ini memerlukan aturan-aturan dalam aspek dimana kabel serat optik itu akan didirikan. Satpol PP yang bertugas dalam membantu pengendalian penertiban kabel serat optik yang ada di Kota Pekanbaru. Pengawasan Kabel serat optik dilakukan oleh satgas lapangan yaitu pihak yang bekerjasama untuk dalam penertiban kabel serat optik di Kota Pekanbaru. Pengawasan penyelenggaraan kabel serat optik dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang diinginkan. Pengawasan dibutuhkan untuk mengendalikan para perusahaan yang mencoba melakukan kucing-kucingan pemasangan kabel serat optik ilegal untuk tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Penertiban Atau Pemberian Teguran

Sistem pengawasan harus memperhatikan bidang-bidang dimana penyimpangan dari standar ketentuan sering terjadi dan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Dalam proses pengawasan lapangan lebih terpusat pada titik strategis karena menyangkut keamanan publik. Mengingat biasanya para perusahaan selalu memasang tiang kabel serat optik ini di daerah perumahan yang mana orang-orang banyak menggunakan jaringan sehingga dalam koridor tersebut menjadi lahan yang strategis untuk perusahaan melakukan penjualan *banned*/jaringan tanpa memikirkan kewanibawaan masyarakat publik. Oleh karena itu cara Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemasangan kabel serat optik ini lebih tertuju kepada tempat yang strategis. Pemasangan kabel serat optik mengandung nilai strategis yang berdampak positif kepada pengguna kabel serat optik seperti pengusaha dan pengguna jaringannya. Kabel serat optik diatur sedemikian rupa agar mendapatkan impact positif bagi penggunaannya, penempatan kabel serat optik sesuai perda No 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi pada bab VI bagian kesatu mengenai kriteria pemasangan kabel serat optik dengan tujuan menertibkan kabel serat optik agar tidak merusak estetika tata ruang kota dan nilai strategis pada penempatannya sehingga pemasangan kabel serat optik tersebut mendukung kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi kepada khalayak umum tanpa mengganggu kepentingan publik.

Satpol PP dalam pengawasan penyelenggara kabel serat optik berperan sebagai tim penertiban di lapangan dan menertibkan kabel serat optik yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Pihak Satpol PP Bapak Hengky Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Seksi Kerjasama, Menjelaskan mengenai ketepatan waktu dalam pengawasan penyelenggaraan kabel serat optik. Satpol PP sebagai tim Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan penertiban kabel serat optik yang tidak sesuai dengan aturan terutama kabel serat optik yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara juga dijelaskan bagaimana teknis Satpol PP dan dinas terkait menjalankan tugasnya. Tim penertiban mendata pemasangan kabel serat optik yang menyalahi aturan kemudian data tersebut didistribusikan kepada satpol PP sehingga bisa bekerja sama dengan Diskominfo dalam menindaklanjuti penertiban Pemasangan kabel serat optik di Kota Pekanbaru.

Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi berarti hukuman yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk mematuhi aturan. Dari beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sering dianggap sebagai hukuman. Pengawasan yang dilakukan merupakan tindakan yang menjadi pilihan guna mencapai tujuan. Sistem pengawasan harus menunjukkan standar tindakan koreksi apa yang seharusnya dilakukan baik dalam deteksi atau deviasi. Dalam pelaksanaan pengawasan para petugas harus jeli dalam melihat peluang yang ada, hal ini dikarenakan akan ada kemungkinan-kemungkinan perusahaan untuk melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan belum jelas sehingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum mendata tiang tumpunya. Dan kemudian hanya dilakukan pengawasan terhadap tiang tumpu fiber optik yang mendapat laporan dari masyarakat berupa eksisting yaitu menyatukan kabel semrawut menjadi satu dengan menggunakan alat khusus dan ada juga yang melakukan pergantian kabel namun tetap menggunakan tiang tumpu yang sama. Kemudian mereka dimasukkan sebagai wajib pajak, karna sampai saat ini perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak sebagai *income* negara.

Kendala Penertiban Pemasangan Kabel Serat Optik

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar semua proses penertiban pemasangan tiang tumpu fiber optik ini berlangsung dengan harapan maka hendaknya semua faktor dapat meminimalisir kekurangan dalam proses penertiban. Dengan begitu penelitian ini telah dilakukan dan sudah diketahui hasilnya. Bahwa terdapat kendala dalam penertiban pemasangan tiang tumpu fiber optik di kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan Penertiban Pemasangan kabel serat optik terdapat beberapa faktor penghambat dalam melakukan penertiban pemasangan kabel serat optik di Kota Pekanbaru faktor tersebut antara lain:

Lemahnya Komitmen Tim Penertiban Tiang Tumpu Fiber Optik

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggara telekomunikasi pada Pasal 33 mengenai keanggotaan dan tim dijelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan penertiban kabel serat optik terdapat lembaga/instansi yang saling terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Namun pada faktanya yang peneliti dapatkan melalui hasil observasi dan wawancara langsung oleh pihak terkait, lembaga/instansi terkait melakukan penertiban belum optimal karena belum adanya penindakan oleh Tim penertiban. Diskominfo sebagai ketua tim penertiban pemasangan kabel serat optik yang memiliki tugas mengkoordinasikan semua kegiatan tim dan penataan kabel serat optik tidak mengkoordinir Satpol PP secara efektif sehingga Satpol PP tidak melakukan penertiban kabel serat optik sesuai dengan tugasnya, sangat minim jumlah anggota yang melakukan pekerjaan dan tidak adanya

SOP mengenai Koordinasi menyebabkan lemahnya komitmen tim penertiban sehingga dalam melakukan pengawasan dinilai belum efektif dibuktikan dengan masih maraknya pemasangan kabel serat optik yang tidak sesuai dengan perwako.

Tidak adanya bantuan Hukum Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru

Bantuan hukum tentunya sangat dibutuhkan untuk satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban, karena pastinya dalam melakukan penertiban banyak pihak yang terlibat dan tidak setuju jika ditertibkan. Legalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2021 yang mana membahas mengenai penertiban terhadap tiang listrik. Dengan begitu mereka tidak memiliki payung hukum bila terjadi bentrokan dengan pihak yang ditertibkan. Satuan Polisi Pamong Praja hanya turun kelapangan melakukan penertiban dengan surat tugas yang diberikan oleh Diskominfo. Hal ini karena tidak adanya payung hukum mengenai tiang tumpu fiber optik. Sehingga mereka membutuhkan pembaharuan dalam peraturan daerah untuk menjaga jika kedepannya terjadi kesenjangan akan penertiban tiang tumpu fiber optik. Aturan yang ada di Kota Pekanbaru hanya pendampingan kelembagaan bukan perkara pidana sehingga timbul keraguan bagi satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya apabila mereka salah melakukan menebang tiang tumpu fiber optik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dalam bentuk uraian pada bab pembahasan sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya sebagai berikut: Penertiban Pemasangan Kabel Serat Optik yang belum optimal karena masih banyak ditemukannya Kabel serat optik yang selebaran tidak sesuai dengan Peraturan Walikota. Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya mendata dan menunggu laporan masyarakat mengenai pemasangan kabel serat optik yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemudian diberi teguran berupa segel pada tiang kabel serat optik yang melanggar aturan bagi yang terdata. Sedangkan yang tidak data dikenakan sanksi belum jelas sanksi apa yang akan diberikan. Hal tersebut yang membuat semakin maraknya perusahaan melakukan pemasangan kabel serat optik ilegal karena kurangnya bentuk pengawasan berkala, teguran dan sanksi membuat perusahaan tidak jera. Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat turun langsung kelapangan akibat peraturan yang belum jelas. Oleh karena itu lemahnya komitmen tim penertiban tiang tumpu fiber optik dan karena tidak adanya bantuan hukum satuan polisi pamong praja untuk menertibkan tiang tumpu fiber optik apabila terjadi kesenjangan antar satpol pp dan penyelenggara jaringan. Aturan yang ada di Kota Pekanbaru hanya pendampingan kelembagaan bukan perkara pidana.

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di atas. Peneliti memberikan saran agar penertiban pemasangan pemasangan tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru berjalan maksimal, saran tersebut yaitu: Pemerintah kota harus melakukan pengawasan yang sesuai dengan peraturan sehingga dalam penertibannya perusahaan yang melakukan pelanggaran jera akan tindakannya. Pemerintah kota harus membuat regulasi yang jelas sehingga ketika Satuan Polisi Pamong Praja turun langsung tidak ada kesenjangan yang membuat lemahnya komitmen tim penertiban tiang tumpu fiber optik karena tidak adanya bantuan hukum perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar Mansur Mia Rosmiati, M., & Moch Fahru Rizal, M. (t.t.). *Pembangunan Dan Analisis Jaringan Fiber Optik Sebagai Media Transmisi Bts Hotel Di Kawasan Industri Karawang (Studi Kasus: Pt Dayamitra Telekomunikasi)*.

- Bohari, S. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: CV. Rajawali
- Bukhori, I. 2020. Implementasi PERBUP No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Ditinjau Dari Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasara edisi pertama. Jakarta: kencana prenatal media group.
- Bungin, Burhan. 2013. Penelitian Kualitatif, Jakarta : Kencana
- Harsan, I. W. 2017. Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 145–158.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim, M. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Moleong, lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
- Nadia Pramazuly, A. 2021. Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemasangan Reklame Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Progress Administrasi Publik, 2(2), 33–47. <https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.732>
- Nasrudin, Juhana. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Kencana Terra Firma.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggara Menara Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Walikota No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
- Ramadhan, M. 2021. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. 2020. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik.
- Sa'di, Ahmad. Dkk. 2019. Audit Infrastruktur Fiber Optik Udara Di Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta Sebagai Langkah Penertiban Kota. Information Technology Journal.
- Sugiyono 2018. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sutama. 2016. Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D. Surakarta: Fairuz Media.
- Tria, E. 2012. Studi deskriptif pengelolaan pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan scientific di kelas IV sdn 81 kota bengkulu. Skripsi, 1–59.
- Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In Journal of Chemical Information and Modelin.
- Viola Fitriani Br. Daulay, 2022, Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru.
- Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang